

SKRIPSI

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR)**



Diajukan Oleh :

ALPINA DAMAYANTI

NIM. 2210211120041

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JANUARI 2026**

SKRIPSI

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR)**



Diajukan Oleh :

ALPINA DAMAYANTI

NIM. 2210211120041

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JANUARI 2026**

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

ALPINA DAMAYANTI

NIM. 2210211120041

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JANUARI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR)**

Diajukan oleh

**ALPINA DAMAYANTI
NIM. 2210211120041**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002**

Diketahui
Banjarmasin, 06 Januari 2026
Koordinator Program Studi,


**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR)**

Diajukan Oleh :

ALPINA DAMAYANTI

NIM. 2210211120041

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Di Sahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 016 / UN8.1.11 / SP / 2026
Tanggal : 19 JAN 2026

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
Sekretaris : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1644 /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 30 Desember 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alpina Damayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120041
Tempat/Tanggal lahir : Sampit, 17 Oktober 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR)

Merupakan hasil karya diri sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil dari tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 22 Desember 2025
Yang membuat pernyataan,



ALPINA DAMAYANTI
NIM. 2210211120041

MOTO

“Barang siapa bersungguh-sungguh, niscaya ia akan berhasil.”

(HR. Bukhari)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala nikmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Karya Ilmiah Skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai:

Orang Tua Tercinta

Terimakasih Saya ucapkan sebesar-sebarnya kepada Papa dan Mama tercinta **Syahrudin, S.H dan Mariyam**, yang telah membesarkan, mendidik, dan membimbing dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Terimakasih atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti diberikan.

Abang Tersayang

Terimakasih kepada abang tersayang **Dimas Arditiya**, atas dukungan moral, semangat, dan keceriaan yang selalu abang berikan. Kebersamaan kita adalah kekuatan yang membuatku pantang menyerah dalam menghadapi setiap tantangan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada ibu **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Alpina Damayanti, Desember 2025 **PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KOTIM)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Diversi merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Dalam konteks tindak pidana penyebaran konten asusila yang dilakukan oleh anak, penerapan diversifikasi menjadi sangat penting mengingat dampak psikologis dan sosial yang kompleks baik bagi pelaku maupun korban. Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur, tercatat 6 (enam) kasus anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila pada periode 2021-2024, namun hanya 3 (tiga) kasus yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi. Tingkat keberhasilan 50% ini menunjukkan adanya tantangan khusus dalam penerapan diversifikasi untuk kasus ini, yang berbeda dengan kasus anak lainnya seperti pencurian atau penganiayaan ringan yang dapat mencapai tingkat keberhasilan 70-80%.


Penelitian ini memusatkan pada mekanisme pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan dan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur. Penerapan diversifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan upaya diversifikasi untuk kasus dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala yang menyebabkan kegagalan diversifikasi, terutama terkait dengan kondisi korban yang mengalami trauma berat dan penolakan untuk berdamai. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum

empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menggambarkan mekanisme pelaksanaan diversifikasi serta mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan dan kegagalannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan diversifikasi pada tahap penuntutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mekanisme diversifikasi meliputi beberapa tahapan: penelitian berkas perkara untuk menilai kelayakan diversifikasi, pengkajian Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Babas, pengundangan para pihak yang melibatkan jaksa sebagai fasilitator, anak pelaku dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, serta tokoh masyarakat jika diperlukan, pelaksanaan musyawarah diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif, perumusan kesepakatan diversifikasi yang memuat kewajiban pelaku seperti permintaan maaf, ganti rugi materiil, pembinaan di Babas, penghapusan konten, dan larangan menghubungi korban, pembuatan Berita Acara Diversifikasi yang ditandatangani semua pihak, penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan jika kesepakatan tercapai, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan oleh Babas dengan laporan berkala kepada Kejaksaan.
2. Faktor penentu keberhasilan dan kegagalan diversifikasi sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek. Faktor pendukung keberhasilan meliputi: kesediaan korban untuk memaafkan dan berdamai, penyesalan tulus dari pelaku, dukungan penuh dan kooperatif dari keluarga pelaku, komunikasi yang baik antar pihak, peran efektif Pembimbing Kemasyarakatan, tingkat trauma korban yang tidak terlalu berat, konten belum viral di media sosial, dan bentuk ganti rugi yang wajar. Sementara faktor penyebab kegagalan meliputi: penolakan korban untuk

berdamai karena trauma psikologis yang sangat berat, rasa malu dan aib yang luar biasa, kemarahan yang belum reda, tuntutan keadilan melalui hukuman formal, dan tekanan sosial dari lingkungan; dampak psikologis korban yang sangat signifikan termasuk trauma berat, depresi, dan gangguan kecemasan; konten yang sudah sangat viral di media sosial sehingga sulit dihapus dan tuntutan ganti rugi yang terlalu tinggi dan tidak dapat disepakati; minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep diversifikasi dan keadilan restoratif; tidak adanya sanksi tegas jika pelaku melanggar kesepakatan; sikap keluarga pelaku yang kurang kooperatif atau defensif; serta koordinasi antar instansi yang belum optimal.



Alpina Damayanti, Desember 2025 **PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR)**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui mekanisme pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur, dan mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan dan kegagalan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data, penelitian dilaksanakan melalui cara wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Hasil data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mekanisme diversi meliputi: penelitian berkas perkara, pengkajian Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), pengundangan para pihak, pelaksanaan musyawarah diversi dengan pendekatan keadilan restoratif, perumusan kesepakatan diversi, pembuatan Berita Acara Diversi, penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, serta monitoring dan evaluasi.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa penerapan diversi terhadap kasus penyebaran konten asusila memerlukan pendekatan khusus mengingat kompleksitas dampak yang ditimbulkan. Disarankan untuk: meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang filosofi keadilan restoratif, mengembangkan program pendampingan korban yang lebih komprehensif, menyusun standar operasional prosedur yang lebih rinci untuk kasus dengan trauma berat dan viralitas di media sosial, serta memperkuat koordinasi antar instansi dalam sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci: Diversi, Anak Pelaku Tindak Pidana, Penyebaran Konten Asusila.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul "Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotim)". Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Orang Tua saya tercinta, **Syahrudin, S.H dan Mariyam** yang telah memberikan bantuan moral dan material sejak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa sabar membina saya.
3. Abang yang sangat saya sayangi, yang menghibur saya dikala jenuh, yang selalu mengerti bagaimana keadaan saya terimakasih Dimas Arditiya
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini serta memberikan pengalaman yang sangat berharga selama mengenyam studi di fakultas hukum.

6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Diana Rahmawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
9. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
10. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Bripda Irfan Fajar Nur Hakiki, seseorang yang telah menjadi penyemangat terbesar dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk setiap doa, kesabaran menghadapi mood swing penulis, dan dukungan yang tidak pernah putus di setiap fase baik saat penulis bersemangat maupun di titik terlemah. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah, menemani begadang, mengingatkan deadline, dan selalu percaya bahwa penulis bisa menyelesaikan ini. Kehadiranmu membuat perjalanan panjang ini terasa lebih ringan dan bermakna.
11. Kepada teman-teman dekat saya Nur Indah Sari, Munatiara, Sanayasa Safadamini, Gt. Alya Fathia Farah, Grace Amazela O, Rissa, Aliya, Gaben Family, Cila dan juga teman – teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu terima kasih telah menjadi tempat curhat di setiap fase pembuatan skripsi ini. Setiap kali penulis merasa buntu, Kalian selalu ada dengan semangat dan tawa yang menghibur. Tanpa penyemangatmu, perjalanan ini terasa lebih berat.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, Karena itu dengan penuh sukacita dan tangan


terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2025



Alpina Damayanti




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMBUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Diversi.....	14
1. Konsep Dasar Diversi.....	14
2. Sejarah dan Perkembangan Diversi.....	16
3. Tujuan dan Manfaat Diversi.....	18
4. Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Diversi.....	20
5. Keadilan Restoratif Sebagai Landasan Diversi.....	21
B. Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila.....	22
1. Pengertian Kesusilaan dan Tindakan Asusila.....	22
2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila.....	24
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila.....	25
4. Dampak Penyebaran Konten Asusila terhadap Anak.....	26
C. Pengertian Anak.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Sifat Penelitian.....	31
C. Pendekatan Penelitian.....	32
D. Lokasi Penelitian.....	32
F. Jenis dan Sumber Data.....	32

G. Pengumpulan Data	34
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	35
1. Populasi/Objek Penelitian	35
2. Teknik Pengambilan Sampel	36
I. Pengolahan dan Penyajian Data	37
J. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur	
a. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur	38
b. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur.....	40
c. Motto Pelayanan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur	41
d. Makna Logo Kejaksaan Republik Indonesia.....	42
e. Struktur Organisasi	43
B. Mekanisme Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur	44
C. Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur	54
1. Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Diversi.....	57
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kegagalan Diversi	61
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....	75
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	76
DAFTAR LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila dan pelaku anak yang dilakukan diversi di Kejaksaan Kabupaten Kotawaringin Timur	6
Tabel 1.2 Alur Pelaksanaan Diversi di Kejaksaan.....	15
Tabel 2.1 Tingkat Keberhasilan Diversi Dibanding Kasus Lain di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur	56
Tabel 2.2 Penyebaran Kasus Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Platform Media Sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur	64



DAFTAR LAMPIRAN

1. DOKUMENTASI WAWANCARA.....	76
2. DOKUMENTASI SURAT PENGANTAR PENELITIAN	77
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

